

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *BARRIER TO*
ENTRY DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NADZAR AGENG PRATIWI

1402036077

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Nadzar Ageng Pratiwi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami
kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Nadzar Ageng Pratiwi
NIM : 1402036077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan
Usaha di Indonesia**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP.197606152005011005

Semarang, 16 Juli 2018

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP.198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.
(024) 760129 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Nadzar Ageng Pratiwi**

NIM : **1402036077**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
BARRIER TO ENTRY DALAM HUKUM PERSAINGAN
USAHA DI INDONESIA.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2018.

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002



Affif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Pembimbing II

Affif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Ismail Marzuki, M.A., H.K.

NIP. 198308092015031002

HALAMAN MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”¹

¹Qs. Al-Anfal ayat 36, Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 181.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Dosen pembimbing penulis, Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K., yang senantiasa sabar serta perhatian dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi.
2. Ayah dan ibu penulis tercinta (*Nurkhodik dan Maryanti Aisyah Ali*) yang selalu merawat, mendoakan, mendukung dan mengarahkan penulis dalam menempuh jenjang pendidikan, sehingga penulis diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi.
3. Adik-adik penulis tercinta (*Nizam Agung Prasetyo, Nazam Agil Prayogi, Niken Dwi Anggraini, Najmi Aqil Yudhistira, Niky Andara Ragilia*) yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa kepada penulis.
4. *Opah Ibrahim Ali* dan keluarga *Mbah Barayah* di Mangkang yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan mendukung dari segi apapun kepada penulis.
5. Semua sahabat-sahabat yang penulis cintai dan banggakan yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam segala hal dan selalu memberikan dukungan kepada penulis yakni *Muamalah 2014* khususnya *MU B 2014*, *Tim KKN Reguler 69* khususnya *Tim KKN Posko 42* Desa Karangrejo Bonang Demak.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 16 Juli 2018

Deklarator



Nadzar Ageng Pratiwi

NIM. 1402036077

Sementara analisis hukum ekonomi ayat 19 terhadap *barrier to entry* yang dilakukan oleh individu/keompok pelaku usaha dilarang dalam hukum Islam dan harus dihindarkan dalam dunia persaingan usaha karena termasuk tindakan *gharar* yang artinya menghadang *gharar* dagang untuk masuk dalam pasar, and itu bertujuan menguntungkan diri sendiri, dan merugikan masyarakat umum yang merupakan *keadilan* yang mana sesuai dengan kaidah *fiqh* yang artinya *keadilan* harus dihindarkan. Sementara *barrier to entry* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu melalui regulasi dipertimbangkan karena bertujuan untuk hajat hidup orang banyak.

Kunci: *Barrier to Entry*, Persaingan Usaha, Pasal.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya hambatan/halangan untuk masuk berusaha dalam pasar yang mana menghambat/menghalangi pelaku usaha untuk masuk dalam pasar dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, namun jika dilihat dalam negara juga adanya regulasi yang diciptakan pihak pemerintah untuk menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau beroperasi di sektor tertentu. Menghambat/menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk berusaha dalam pasar dikenal dengan istilah *barrier to entry* yang mana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghambat atau menghalangi masuknya pelaku usaha pesaingnya yang lebih potensial di pasar. Rumusan masalah skripsi ini adalah Apa yang menjadi alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? Serta Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang termasuk penelitian kepustakaan dengan mengambil bentuk penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data penelitian sekunder yang terdapat dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi yakni UU No. 5 Tahun 1999 Tentang AMPUTS, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan *barrier to entry* dan persaingan usaha. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif dengan mengambil bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dilarangnya *barrier to entry* dikelompokkan dalam beberapa alasan-alasan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu karena dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen (pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24), karena dapat merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b), karena dapat menghambat persaingan (asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 15).

Sementara analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap *barrier to entry* yang dilakukan oleh individu/kelompok pelaku usaha dilarang dalam hukum Islam dan harus dihilangkan dalam dunia persaingan usaha karena termasuk tindakan *talaqqi al-rukban* yang artinya menghadang *khafilah* dagang untuk masuk dalam pasar, hal ini bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat umum serta merupakan *kemadharatan* yang mana sesuai dengan kaidah *fiqh* yang artinya *kemadharatan* harus dihilangkan. Sementara *barrier to entry* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu melalui regulasi diperbolehkan karena bertujuan untuk hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci: *Barrier to Entry*, Persaingan Usaha, Pasal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *Syafa'atnya* kelak di *Yaumil Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *BARRIER TO ENTRY* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus pembimbing I dari penulis, dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul dalam skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si, selaku Wakil Dekan I dan sekaligus dosen pengampu metode penelitian muamalah yang telah mengarahkan penulis mengenai pokok permasalahan skripsi ini.
4. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam akademik sejak awal semester hingga semester akhir ini.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan beserta staf-stafnya.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberi dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan do'a yang tulus dan ikhlas untuk kesuksesan penulis.
7. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dan motivasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT membalas kebaikan amal semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi. Sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan yang positif selalu penulis harapkan. Semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 Juli 2018

Penulis

Nadzar Ageng Pratiwi

NIM. 1402036077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	8
G. Analisis Data	10
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II *BARRIER TO ENTRY* PADA PERSAINGAN USAHA DALAM ISLAM

A. <i>Barrier to Entry</i> Pada Umumnya	13
A.1. Pengertian <i>Barrier to Entry</i>	13

A.2. Mekanisme Penguasaan Pasar Islam.....	17
A.3. Landasan <i>Fiqih</i> Tentang <i>Barrier to Entry</i>	22
B. Persaingan Usaha	27
B.1. Hukum dan Persaingan Usaha	27
B.2. Persaingan Usaha dalam Sistem Ekonomi Pasar	32
B.3. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam	37

BAB III *BARRIER TO ENTRY* DALAM SISTEM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	43
B. Pola <i>Barrier to Entry</i> dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999	48

BAB IV ANALISIS TERHADAP *BARRIER TO ENTRY* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Alasan Pelarangan <i>Barrier to Entry</i> dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	58
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Barrier to Entry</i>	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dagang tidak lepas dari kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu bentuk perdagangan yakni adanya sistem jual beli yang awal mula dimulai dengan adanya sistem barter (tukar menukar barang dengan barang) kemudian beralih ke sistem jual beli menggunakan mata uang. Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena melalui perdaganganlah salah satu jalan untuk mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah.

Perdagangan atau perniagaan sendiri sangat diperbolehkan oleh agama maupun negara asalkan didalam perdagangan tersebut tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan konsumen, merugikan pelaku usaha pesaingnya atau bahkan merugikan kepentingan umum lainnya, agar menimbulkan *kemaslahatan* bagi masyarakat serta terciptanya asas demokrasi ekonomi yang dianut negara Indonesia dalam dunia persaingan usaha.

Berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia inilah lahir sebuah aturan hukum dalam dunia persaingan usaha, yang mana aturan ini memiliki kekuatan hukum memaksa yang ditujukan bagi setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar. Aturan-aturan mengenai dunia

dagang serta persaingan usaha tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 diawasi oleh sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki wewenang dalam hal menerima laporan, penelitian, penyelidikan, memutus perkara, serta menjatuhkan sanksi administratif agar para pelaku usaha yang berkegiatan dalam dunia dagang maupun bisnis tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut.²

Walaupun telah dibentuknya aturan hukum yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli di Indonesia, namun tidak jarang didapati permasalahan yang mana para pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya menyeleweng dari aturan UU No. 5 Tahun 1999, salah satunya yakni dalam hal menghalangi atau menghambat para pelaku usaha pesaingnya untuk masuk dalam pasar yang sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali terdapat beberapa pelaku usaha dalam hal menghalangi atau menghambat dengan berbagai cara agar para pemain baru tidak dapat masuk dalam pasar yang sama.

Dalam dunia persaingan usaha menghalangi/menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar dikenal dengan istilah *barrier to entry*. Jika dilihat dari badan usaha yang dijalankan oleh negara terdapat sistem monopoli yang diberikan pengecualian (dibolehkan) oleh UU No.5 Tahun

²Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1999 dalam hal *barrier to entry*. Dalam hal pengecualian ini berbanding terbalik dengan badan usaha milik swasta yang dilarang dalam hal *barrier to entry*, maka dari sinilah muncul permasalahan untuk menjawab alasan yang tepat dalam menyatakan suatu kegiatan usaha tersebut termasuk *barrier to entry*, serta belum diketahui bagaimana hukum ekonomi syariah mengenai *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menulis judul skripsi mengenai *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini meliputi:

1. Untuk memberikan manfaat serta tambahan pengetahuan dalam dunia persaingan usaha terutama bagi para pelaku usaha agar dalam berniaga/berbisnis harus memperhatikan aturan–aturan yang telah diatur dalam perundang–undangan serta harus sesuai dengan syariat agar terciptanya persaingan usaha yang menimbulkan *kemaslahatan* bagi masyarakat serta terciptanya asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia yang terkandung dalam pasal 2 UU No.5 Tahun 1999.
2. Untuk memberikan tambahan ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah terutama mengenai kegiatan *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha.
3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu (S1) Sarjana Hukum (S.H) yang diungkapkan dalam bentuk hasil penelitian.
4. Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau tulisan yang secara khusus membahas tentang *Analisis Hukum Ekonomi*

Syari'ah Terhadap Barrier to Entry dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Namun persoalan mengenai *barrier to entry* ini merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di dunia usaha dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mekanisme pasar terdapat segelintir pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut dalam hal memasarkan produk yang sama dengan pelaku usaha pesaingnya.

Telaah pustaka ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika.* Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemboikotan produk-produk Amerika yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mana adanya hambatan masuk kedalam pasar Indonesia terhadap produk-produk Amerika. Hasil analisis dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa gerakan pemboikotan yang menimbulkan adanya hambatan masuk produk-produk Amerika oleh sebagian Ormas Islam dan Ulama di Indonesia adalah anjuran ulama atau pimpinan.³
2. Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam*

³ Badriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika" Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009. www.uinsby.ac.id

dikaitkan dengan *Hukum Persaingan Usaha*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai penolakan yang dialami PT Blue Bird untuk membuka jasa layanan taksi di Batam oleh pengemudi atau pengusaha taksi lokal dengan melakukan pemboikotan terhadap taksi Blue Bird di mana dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam turut andil dalam menghambat beroperasinya Blue Bird di Batam dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: 1/PERNYDISHUB/VII/2012. Tindakan pencabutan izin Blue Bird untuk beroperasi di Batam oleh Pemerintah Kota Batam dinilai tidak memperhatikan hukum persaingan usaha dan bertentangan dengan asas dan tujuan dari hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴

3. Skripsi dengan judul *Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sistem monopoli yang diberikan pengecualian oleh negara dalam hal *barrier to entry* yang dilihat dari *monopoly by law* (jenis monopoli yang direstui melalui sistem peraturan perundang-undangan) yang dalam hal ini seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara).⁵

⁴Rama Putra Sahetapy, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha*” Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2014. www.lib.ui.ac.id

⁵Devya Muarofah Verdiana, “*Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia*” Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011. www.repository.unair.ac.id

4. Jurnal penelitian dengan judul *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai macam-macam bentuk persaingan pasar yang mana terdapat ketidak sempurnaan bekerjanya pasar yang secara struktur menyimpang dikarenakan adanya halangan dari pengusaha terhadap pesaingnya agar tidak masuk pada pasar yang sama. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik, tetapi yang dalam monopoli misalnya sering terdapat halangan untuk masuk (*entry barrier*).⁶
5. Jurnal pemikiran hukum Islam (al-Ahkam) dengan judul *Implementasi Maqashid as-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*. Dalam jurnal pemikiran ini membahas mengenai penerapan konsep *maqashid syari'ah* yang meliputi 5 hal yaitu *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta) terhadap hukum ekonomi Islam.⁷

⁶Yenni Samri Juliati Nasution, "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial", *Jurnal Penelitian Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012.

⁷Syufa'at, "Implementasi *Maqashid as-Syari'ah* dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, Semarang: UIN Walisongo, 2013.

F. Metode Penelitian

Dalam hal membahas permasalahan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

1) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil bentuk penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai undang-undang atau membahas mengenai asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah mengenai alasan *barrier to entry* dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

2) Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang mana suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada kemudian ditinjau dari segi hukum terhadap fenomena tersebut.⁹

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian sekunder. Sumber data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24.

⁹ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> (diakses pada 1 Februari 2018, 10:36).

hubungannya dengan objek penelitian.¹⁰ Untuk menunjang sumber data dalam penelitian ini maka jenis sumber datanya meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan langsung oleh pemerintah.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat data yang didapatkan dari bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, karya tulis ilmiah, teori-teori dan konsep serta kaidah tentang hukum.¹²

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat. Metode pengumpulan data

¹⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15 – 16.

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

dokumentasi merupakan metode yang mengkaji tentang berbagai dokumen–dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan maupun dokumen–dokumen yang sudah ada.¹³ Metode pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini yakni UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang–undangan lainnya yang terkait dengan *barrier to entry* dan persaingan usaha.

G. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan.¹⁴ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengambil bentuk deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data–data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.¹⁵

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 334.

¹⁵Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 308.

H. Sistematika Penulis

Gambaran singkat tentang isi keseluruhan skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai berikut.

Bagian awal penulisan skripsi, bagian ini terdiri dari halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang terdiri atas sub bab I yang membahas tentang *barrier to entry* pada umumnya yang terdiri atas pengertian *barrier to entry*, mekanisme penguasaan pasar dalam Islam, landasan fiqh tentang *barrier to entry*. Serta sub bab II yang membahas tentang persaingan usaha yang terdiri atas hukum dan persaingan usaha, persaingan usaha dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai penjabaran *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, terdiri dari latar belakang lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta pola *barrier to entry* dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Bab keempat, merupakan analisis yakni mengenai analisis untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari alasan-alasan pelarangan

barrier to entry dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan penelitian, saran–saran penulis dalam penelitian ini, dan penutup.

BAB II

BARRIER TO ENTRY PADA PERSAINGAN USAHA DALAM ISLAM

A. *Barrier to Entry* Pada Umumnya

A.1. Pengertian *Barrier to Entry*

Secara umum *barrier to entry* terdiri atas dua kosa kata , yakni *barrier* dan *entry*. Kata *barrier* merupakan (ba.ri.er) yang pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghalang atau pencegah atau hambatan.¹⁶ Sedangkan kata *entry* merupakan (entri/noun) yang pengertiannya dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* adalah “*an act of going into or getting into a place*” bermakna suatu tindakan masuk atau masuk ke suatu tempat.¹⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengertian *barrier to entry* adalah menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk.

Konsep *barrier to entry* dalam perspektif hukum dan ekonomi yaitu adanya regulasi yang menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau beroperasi di sektor tertentu, salah satunya adalah regulasi di sektor kelistrikan (PLN), yang mana adanya UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang mengatur PLN menjadi pemain tunggal dalam sektor listrik serta menutup kesempatan bagi sektor swasta untuk melakukan distribusi serta penjualan energi. Regulasi ini menciptakan

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 141.

¹⁷A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Current English*, Sixth edition 2000 (impression, 2001), (Oxford University Press), ed. Michael Ashby, hlm. 420.

halangan/hambatan bagi perusahaan pemasok lain yang sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dalam dunia usaha.¹⁸

Sedangkan dalam hukum persaingan usaha, definisi *barrier to entry* adalah kegiatan yang mampu menghalangi/menyulitkan pemain baru untuk masuk ke dalam pasar.¹⁹ Kegiatan seperti ini sering terjadi dalam persaingan usaha yang mana sering dialami oleh pelaku usaha pendatang baru yang usahanya lebih potensial dari pada pelaku usaha terdahulu di pasar.

Ada beberapa bentuk hambatan masuk pasar dalam persaingan usaha, yaitu:²⁰

- 1) Kemampuan mencapai efisiensi (*economies of scale*).
- 2) Perbedaan produk karena terdapat kesetiaan terhadap produk tertentu (*brand loyalty*).
- 3) Kemampuan modal.
- 4) Adanya hambatan yang legal seperti paten atau proteksi pemerintah.

¹⁸Tim CSIS Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “BAB 3 Syarat Perlu Pengarusutamaan PPU: Mekanisme Peninjauan Regulasi”, *Jurnal Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha*, ISBN 978-979-1295-27-7, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2016, hlm. 37–38. www.kppu.go.id

¹⁹Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 95.

²⁰Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 231.

Selain bentuk–bentuk hambatan tersebut, jika dilihat dari penyebabnya hambatan masuk dalam persaingan usaha dikelompokkan menjadi dua bentuk hambatan, yaitu:²¹

a. Hambatan teknis (*technical barriers to entry*)

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan pelaku usaha pendatang baru sulit bersaing dengan pelaku usaha yang telah lama hadir, dalam hambatan secara teknis ini disebabkan oleh dua hal:

- 1) Pelaku usaha yang telah lama hadir memiliki kemampuan dan/atau pengetahuan khusus yang memungkinkan untuk memproduksi secara sangat efisien dalam pasar.
- 2) Pelaku usaha yang telah lama hadir memiliki kemampuan mengontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi.

b. Hambatan legalitas/Juridis (*legal barriers to entry*)

Dalam hambatan legalitas/juridis ini diatur secara khusus oleh pemerintah Indonesia yang mana terdiri atas:

- 1) Undang–undang dan hak khusus. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak memiliki kekuatan monopoli karena undang–undang (*legal monopoly*), yang mana BUMN selaku pelaku usaha memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu yang menyebabkan tidak semua pelaku usaha diperbolehkan masuk dan mengelola industri tertentu.

²¹Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010), hlm. 185–186.

2) Hak paten (*patent right*) atau hak cipta. Hak paten atau hak cipta dalam hukum persaingan usaha adalah monopoli berdasarkan hukum karena mempunyai kemampuan pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Seperti dalam industri penyediaan listrik di Indonesia yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam hal ini, PLN berstruktur pasar monopoli, karena:

- a) Pelaku usaha lain tidak dapat memasuki industri listrik karena ada hambatan (*barrier to entry*) yaitu hak monopoli PLN berdasarkan undang-undang.
- b) Hanya ada satu produsen, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- c) Listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi, walaupun sumber tenaga listriknya memiliki beberapa alternatif (diesel, tenaga air, tenaga uap dan nuklir).

Dalam *barrier to entry* yang terjadi antar para pelaku usaha akan mengakibatkan bentuk pasar yang bersifat monopoli, dikarenakan adanya hambatan yang besar untuk masuk kedalam pasar yang sama yang mana hambatan itu sendiri diciptakan langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar.²² Pelaku usaha yang merasa usahanya kurang potensial dari pelaku usaha pesaingnya akan melakukan berbagai macam cara untuk menghambat masuknya pelaku usaha pesaingnya yang lebih potensial dalam pasar.

²²Susanti Adi Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 228.

A.2. Mekanisme Penguasaan Pasar Islam

Mutlak terdapat mekanisme pasar dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian suatu usaha, yang mana mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak–gejolak yang timbul.²³ Sama halnya pada pasar Islam juga terdapat mekanisme pasar yang Islami di dalamnya.

Bentuk mekanisme pasar Islam yaitu pasar dijamin kebebasannya dalam Islam yang mana pasar bebas menentukan cara–cara produksi dan harga serta tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, namun dalam kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah agar adanya kompetisi di pasar yang berlangsung dengan sempurna.²⁴

Keberlangsungan kompetisi atau persaingan di pasar yang Islami secara sempurna tidak akan terwujud selama halangan/hambatan tidak dihilangkan dalam pasar, oleh karena itu Islam melarang adanya hambatan yang ada dalam pasar yang tidak sesuai dengan aturan syariah, sebagaimana Umar bin Khatab tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, dengan kata lain Umar bin Khatab memberi kebebasan untuk siapa saja keluar masuk berusaha di pasar.²⁵

²³Idri dan Titik Triwulan Tutie, *Prinsip–Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 21.

²⁴Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 72.

²⁵Jaribah bin Ahmad Al–Haritsi, *Al–Fiqh Al–Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al–Khaththab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, “Fikih Ekonomi Umar bin Al–Khathab”, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet. 1, hlm. 601.

Agar berlangsungnya kompetisi/persaingan di pasar secara sempurna, haruslah memenuhi kriteria–kriteria mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah, yaitu:²⁶

1. Orang–orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa/menghalangi penduduk menjual barang adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan–kekuatan pasar dan barang dagangan adalah perlu.
3. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan–kecurangan dalam mempresentasikan barang–barang tersebut.
4. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

Adanya halangan/hambatan (*barrier to entry*) yang timbul di pasar akan mengarah pada mekanisme penguasaan monopoli pasar, namun tidak semuanya monopoli itu dilarang dalam Islam dan sesungguhnya juga Islam tidak memberi peluang terciptanya kondisi itu, karena *barrier to entry* ke berbagai sektor perdagangan memang tidak ada kecuali diciptakan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri serta merugikan orang lain.²⁷

²⁶ Ahmad Afan Zaini, “Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. I4, No. 2, Agustus 2014, hlm. 99–100.

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hlm. 183.

Islam melarang keras melakukan mekanisme penguasaan monopoli pasar yang mana pemusatan produksi akan menyebabkan keuntungan hanya diperoleh oleh orang-orang tertentu saja, namun Islam membolehkan tindakan monopoli yang dilakukan oleh negara (*monopoly by law*) yang mana peran negara dalam pendistribusian menjadikan negara pada posisi *waliyul amri adh-dhoruri bi syaukah* yang mana kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup.²⁸

Islam membolehkan penguasaan pasar melalui monopoli yang dilakukan oleh negara dalam sektor tertentu seperti dalam kategori kereta api, instalasi air dan listrik, dikarenakan dalam monopoli yang dilakukan oleh negara termasuk kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) dalam bentuk sumber alam yang karakter pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu karena tertuju pada hajat hidup orang banyak dan tidak merugikan orang lain.²⁹

Sebagaimana dalam sejarah, Rasulullah menetapkan sumber-sumber ekonomi madinah (sumber ekonomi yang sangat dominan adalah tanah yang berisikan padang rumput sebagai tempat makan binatang ternak) dikuasai oleh negara dan tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi karena sumber ekonomi pada waktu itu digunakan untuk menghidupi orang banyak dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat pada waktu itu.³⁰

²⁸Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 41–42.

²⁹Yuliar D. Sanrego dan Rusdi Batun, “Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN”, *Jurnal Ekonomi Islam: La-Riba*, Vol. 3, No. 2, Desember 2009, hlm. 141.

³⁰Eka Junila Saragih, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017, hlm. 273–274.

Secara umum monopoli yang dilakukan oleh negara (*monopoly by law*) diperbolehkan dalam Islam atas tertuju dalam tiga hal yakni air, rumput, dan api yang mana Rasulullah melihat bahwa tiga hal tersebut merupakan simbol dari sumber hidup manusia yang harus dijaga keberadaan, kelestarian, serta pengelolaannya oleh negara.³¹ Kegiatan monopoli diharamkan dalam mekanisme penguasaan pasar Islam bila syarat-syarat berikut terpenuhi:³²

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* atau dengan cara melakukan *barrier to entry*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

Kebebasan dalam pasar Islam yang mana pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga bukan mutlak tanpa batasan, melainkan diatur oleh dua hal, yakni:³³

1. Individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum.
2. Harus mengambil cara halal dan tidak mengamalkan cara haram untuk mencari penghidupan.

³¹Mustafa Kamal Rokan,,, *Op. cit.*, hlm. 42–43.

³²Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. 2, hlm. 114

³³Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), cet. 2, hlm. 100.

Selain dua hal tersebut, dalam Islam juga menghendaki adanya persaingan sehat yang didasari dengan nilai moralitas yang penting dalam pasar agar tidak dapat mengganggu mekanisme pasar Islam, nilai moralitas dalam pasar yaitu:³⁴

- 1) Kejujuran
- 2) Keterbukaan
- 3) Keadilan

Sesungguhnya Islam menganjurkan umatnya untuk berniaga/berusaha dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang banyak, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³⁵

³⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adictira Intermedia, 2011), hlm. 178.

³⁵ Qs. An-Nisa ayat 29, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 83.

Dalam ayat tersebut sangat jelas Islam melarang manusia untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara yang buruk, melainkan dengan berniaga di pasar secara baik. Oleh karena itu Islam melarang berniaga/berusaha dalam pasar dengan cara-cara yang dapat merusak mekanisme pasar.

Islam melarang kegiatan penguasaan yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar dan hilangnya prinsip-prinsip pasar yang efisien, antara lain:³⁶

- 1) Tidak menipu.
- 2) Tidak ada akad-akad illegal (akad yang diharamkan dalam bertransaksi di pasar).
- 3) Mencegat/menghalangi barang sebelum masuk pasar
- 4) Dilarang menimbun barang
- 5) Tidak ada monopoli perdagangan.

A.3. Landasan Fiqh tentang *Barrier to Entry*

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan usaha di pasar secara baik, agar terciptanya persaingan usaha secara sehat serta tidak dapat merusak mekanisme pasar, akan tetapi dewasa ini tidak dapat dipungkiri terdapat tindakan yang dapat merusak mekanisme pasar, salah satunya yaitu tindakan *barrier to entry* dalam persaingan usaha. Dalam ilmu

³⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 166–169.

fiqh tidak disebutkan secara nyata dalil tentang *barrier to entry*, namun sesungguhnya Islam melarang seseorang melakukan kegiatan yang dapat menyulitkan seseorang lainnya dalam hal apapun.

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)

“Dari sahabat Abi Shirmah radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).³⁷

Dalam *barrier to entry* sesungguhnya terdapat hambatan untuk menyulitkan pelaku usaha yang lebih potensial masuk dalam pasar.

Sebagaimana Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa:

*“Terkadang ada pihak–pihak tertentu di pasar yang suka membiasakan diri untuk tidak memberikan hak jual sebuah komoditas kecuali pada orang–orang tertentu yang sudah dikenal, dengan ketentuan yang dibuat–buat bahwa komoditas tersebut dikhususkan untuk orang–orang tertentu dan hanya mereka yang berhak untuk menjualnya, sehingga pihak lain tidak diperkenankan untuk menjualnya”.*³⁸

Menyulitkan seseorang dalam hal–hal apapun merupakan suatu tindakan yang buruk dan harus dihilangkan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

³⁷Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Lutfi Arif, dkk., “Five in One (Teks Hadits, Terjemah, Kosa Kata, Abstraksi, Kesimpulan Hadits) Bulughul Maram”, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 900.

³⁸Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 99.

“Kemadaratan harus dihilangkan.”³⁹

Dalam kaidah tersebut terdapat dasar–dasar yang saling berkaitan, yaitu antra lain:⁴⁰

1) Dalam firman Allah SWT:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁴¹

2) Dalam hadits nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dari dua dasar yang berkaitan dalam kaidah fiqh, sesungguhnya menjelaskan bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan kerusakan atau

³⁹ Muchlis Usman, *Kaidah–kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 132.

⁴⁰ Muchlis Usman, *Ibid.*, hlm. 132.

⁴¹ Qs. Al–Qashash ayat 77, Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 394.

kemadaratan yang merugikan orang lain dalam hal apapun, oleh karena itu kerusakan atau *kemadaratan* harus dihilangkan.

Dalam mekanisme pasar tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang mengarah pada rusaknya mekanisme pasar tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa seorang profesional ataupun industriawan tidak dibenarkan untuk melarang pihak lain yang ingin memasuki dunia profesional atau industri tertentu, dan jalan harus dibuka bagi siapapun tanpa terkecuali dan tidak dihalalkan untuk menghalanginya.⁴²

Imam An-Nawawi memaparkan bahwa nabi melarang barang-barang dicegat sebelum masuk dalam pasar, sebagaimana dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ.

“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasullah SAW melarang barang-barang dagangan dicegat.”⁴³

Dalam hadits tersebut membahas mengenai pelarangan *talaqqi rukban* dalam Islam, yakni sebuah tindakan pedagang pasar yang dengan sengaja mencegat dan membeli barang dagang dari pedagang luar kota, sebelum

⁴²Faisal Badroen, dkk., *Op. cit.*, hlm. 97–98.

⁴³Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 479–480.

masuk ke pasar dengan harga murah.⁴⁴ Pelarangan *talaqqi rukban* dalam Islam karena mengandung dua hal, yaitu:⁴⁵

- 1) Rekayasa penawaran dengan cara mencegah masuknya barang ke pasar.
- 2) Mencegah pedagang dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya berlaku.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi mencegah atau menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar (*talaqqi al-rukban*) dengan tujuan untuk merekayasa penawaran maka hukumnya haram, alasan utama pengharaman ini dikarenakan untuk melindungi konsumen yang ada di pasar.⁴⁶ Akan tetapi dalam pandangan Abu Hanifah, jika tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran dan tidak merugikan pedagang lain maupun tidak merugikan masyarakat maka hukumnya boleh menurut syariah.⁴⁷

Islam melarang siapa saja yang mencegah/menghambat barang dagangan untuk masuk dalam pasar dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain, karena kegiatan tersebut jelas menghalangi seseorang, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

⁴⁴Sri Purwaningsih, "Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)" Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 10.

⁴⁵Annisa Nurul Utami, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Ikan Sistem Bakul pada Nelayan di Kampung Pesisir Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, ISSN: 2460-2159, Bandung: Universitas Islam Bandung, hlm. 103.

⁴⁶Dede Abdul Fatah, "Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, Juli 2012, hlm. 169.

⁴⁷Dede Abdul Fatah, *Ibid.*, hlm. 168.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
 ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
 مُحْشَرُونَ ﴿٦٦﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.*⁴⁸

B. Persaingan Usaha

B.1. Hukum dan Persaingan Usaha

Definisi tentang persaingan usaha dalam kamus hukum ekonomi diartikan bahwa persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen untuk produk tertentu.⁴⁹ Persaingan dalam usaha merupakan suatu kegiatan yang lumrah dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan produksi/pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun kegiatan usaha yang berbeda, namun dalam kegiatan persaingan usaha harus dilakukan secara baik agar tidak ada yang dirugikan.

Dalam persaingan usaha terdapat seperangkat sistem hukum bersifat memaksa yang mengatur persaingan antar para pelaku usaha, yang dikenal dengan hukum persaingan usaha. Definisi hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang

⁴⁸ Qs. Al-Anfal ayat 36, Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 181.

⁴⁹ Sri Rejeki Hartono, dkk., *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 141.

berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.⁵⁰

Pada prinsipnya persaingan usaha dibedakan dalam dua bentuk persaingan, yaitu persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

1. Persaingan sehat (*perfect competition*)

Secara umum persaingan sehat dapat diartikan bahwa persaingan yang dilakukan secara wajar sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada kecurangan didalamnya (keterbalikan dari definisi persaingan tidak sehat). Dalam persaingan sehat sendiri terdapat kegiatan mekanisme pasar yang sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, yaitu:⁵¹

- 1) Menjamin persaingan di pasar dengan pencapaian efisiensi ekonomi disemua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- 2) Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
- 3) Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

2. Persaingan tidak sehat (*imperfect competition*)

Persaingan tidak sehat adalah suatu tindakan yang bersifat menghindari persaingan agar tidak sampai terjadi dengan cara mencegah

⁵⁰Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

⁵¹Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42.

calon pesaing atau lawan dengan cara yang tidak wajar.⁵² Dalam persaingan usaha tidak sehat ini biasanya pelaku usaha cenderung kearah anti persaingan yang didalamnya sudah pasti terdapat tindakan curang yang merugikan pelaku usaha pesaingnya.

Sementara itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁵³

Intinya dalam persaingan tidak sehat para pelaku usaha melakukan persaingan secara negatif dan akan mengakibatkan persaingan mekanisme pasar yang buruk, karena selain didalamnya terdapat tindakan curang yang merugikan pelaku usaha pesaingnya, juga terdapat tindakan–tindakan yang menghambat persaingan. Tindakan yang menghambat persaingan usaha meliputi kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli, yaitu antara lain:

1. Kegiatan yang dilarang:⁵⁴

- 1) Melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu dalam pasar bersangkutan.

⁵²Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Ibid.*, hlm. 52.

⁵³Pasal 1 huruf F BAB I Ketentuan Umum Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵⁴Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 156–157.

- 2) Menjadi pembeli tunggal terhadap barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan.
- 3) Kegiatan persekongkolan.
- 4) Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu atau menghalangi antara konsumen dalam melakukan kegiatan usaha.
- 5) Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.
- 6) Penetapan harga yang rendah.

2. Perjanjian yang dilarang:⁵⁵

- 1) Penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa (perjanjian oligopoli).
- 2) Perjanjian penetapan harga, yang meliputi penetapan harga atau mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang sama, penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang dan/atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda, penetapan harga dibawah ketentuan harga pasar.
- 3) Perjanjian pembagian wilayah pemasaran terhadap barang dan/atau jasa.
- 4) Penghalangan atau penolakan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar alam negeri maupun luar negeri.

⁵⁵Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 213–215.

- 5) Pengaturan produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa untuk memengaruhi harga (perjanjian kartel).
- 6) Pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga atau mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa (perjanjian *trust*).
- 7) Penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan (perjanjian oligopsoni).
- 8) Penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan (perjanjian integrasi *vertical*).
- 9) Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (perjanjian tertutup).
- 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Terdapat berbagai dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan persaingan usaha tersebut, antara lain:

1. Dampak positif persaingan usaha, yaitu:⁵⁶
 - 1) Persaingan berkonotasi positif dengan motivasi untuk selalu kreatif dan inovatif terhadap barang dan atau jasa yang ditawarkan di pasar.
 - 2) Adanya peningkatan pelayanan.
 - 3) Penetapan harga yang wajar.
2. Dampak negatif persaingan usaha, yaitu:⁵⁷
 - 1) Adanya hambatan/halangan untuk pelaku usaha pemula.
 - 2) Terjadinya perang harga yang merugikan bagi para pesaing usaha.
 - 3) Dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan yang illegal.
 - 4) Terjadinya pelanggaran etika bisnis.

B.2. Persaingan Usaha dalam Sistem Ekonomi Pasar

Persaingan usaha merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi di pasar, karena dalam persaingan usaha sendiri mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan sistem ekonomi pasar yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal mendukung pembangunan ekonomi.

Sistem ekonomi pasar di Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dimana peran para pelaku usaha serta konsumen lebih menonjol dalam mekanisme pasar dan pemerintah berperan sebagai *regulator* atau

⁵⁶www.bisniscoaching.com/operational-theme/manfaat-persaingan-usaha.html (diakses pada 20 April 2018, 15:15).

⁵⁷<https://brainly.co.id/tugas/6186070> (diakses pada 20 April 2018, 15:15).

pengawas.⁵⁸ Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia para pelaku usaha harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Asas demokrasi ekonomi sendiri merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, yang secara umum diartikan bahwa demokrasi ekonomi adalah sebagai suatu situasi kehidupan ekonomi nasional dimana kalangan masyarakat luas ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi (produksi dan pemasaran) serta berkesempatan menikmati secara wajar manfaat–manfaat yang timbul dari proses ekonomi ini.⁵⁹ Asas demokrasi ekonomi ini sesuai dengan sistem ekonomi pasar terbuka yang dianut oleh Indonesia.

Pada sistem ekonomi pasar terbuka terdapat persaingan bebas diantara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, akan tetapi dalam persaingan bebas disini para pelaku usaha tidak sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menghalalkan apa yang dikehendaki dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang ada agar terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

⁵⁸Winarno, “*Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya dalam Putusan Hakim atas Perkara Persaingan Usaha*” Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 22.

⁵⁹Sritua Arief, “Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya”, Didik J. Rachbini (eds.), *Politik Pembangunan Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 133.

Agar terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dalam pasar, para pelaku usaha harus memiliki prinsip-prinsip etika dalam berusaha/bisnis, yaitu:⁶⁰

- 1) Prinsip otonomi. Dalam prinsip ini sikap dan kemampuan pelaku usaha untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran. Dalam prinsip ini pelaku usaha dituntut untuk berlandaskan kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha/bisnisnya agar menumbuhkan kepercayaan konsumen.
- 3) Prinsip keadilan. Dalam prinsip ini menuntut agar pelaku usaha memperlakukan konsumen/pelaku usaha pesaingnya sesuai dengan haknya, yang mana hak konsumen untuk memiliki barang dan/atau jasa serta hak pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar.
- 4) Prinsip tidak boleh berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Dalam prinsip ini pelaku usaha tidak boleh merugikan masyarakat atau pelaku usaha pesaingnya.

⁶⁰ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 248–253.

Terdapat bentuk–bentuk pasar yang mana dapat mempengaruhi sistem ekonomi pasar dalam persaingan usaha, yaitu antara lain.⁶¹

1) Pasar persaingan sempurna, merupakan suatu kondisi pasar dimana terdapat banyak penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna mempunyai beberapa ciri, yaitu:

- a. Terdapat banyak penjual dan pembeli.
- b. Barang yang dihasilkan bersifat homogen, artinya barang yang diproduksi oleh seorang produsen merupakan barang substitusi sempurna dari barang yang sama yang diproduksi oleh produsen lain.
- c. Adanya kebebasan keluar masuk industri (*free entry dan free exit*) baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Artinya bila menguntungkan pengusaha bebas membuka pabrik baru tetapi bila rugi mereka bisa menutup usahanya.
- d. Informasi mengenai pasar (seperti perubahan harga dan permintaan) mudah didapat.

2) Pasar monopoli, yaitu situasi pasar dimana hanya ada satu penjual produk dan produk tersebut tidak ada penggantinya (*no substitutes*). Oleh karena itu perilaku dalam pengambilan keputusan di pasar agak berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Beberapa ciri yang dimiliki oleh pasar monopoli, antara lain:

- a. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual.

⁶¹Ahmad Afan Zaini, *Op. cit.*, hlm. 92–93.

- b. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya (*no substitutes*) “yang mirip”.
 - c. Ada hambatan atau rintangan (*barriers*) bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar monopoli.
 - d. Penjual tunggal ini tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi harga serta output dari produk–produk lain yang dijual dalam perekonomian.
- 3) Pasar oligopoli, bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar menengah yang mana memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu:
- a. Terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi.
 - b. Terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini karena perusahaan yang ada dalam pasar hanya sedikit.
 - c. Keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri.
- 4) Pasar persaingan monopolistik, bentuk pasar persaingan monopolistik ini adalah merupakan bentuk pasar menengah lainnya selain oligopoli. Pasar persaingan monopolistik ini merupakan perpaduan antara bentuk persaingan sempurna dengan monopoli. Beberapa ciri yang dimiliki oleh bentuk ini antara lain:
- a. Perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar (*free entry dan free exit*).
 - b. Barang yang dihasilkan mempunyai corak yang berbeda (*product differentiation*).
 - c. Barang yang dihasilkan tidak homogen.

B.3. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam

Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun dalam persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara persaingan yang sehat karena dalam mencari harta haruslah dilakukan secara wajar serta halal yang mana tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* maupun *al-Hadits*, usaha mencari harta yang di dalamnya terjadi sebuah persaingan yang sehat dan wajar merupakan sebaik-baiknya cara bagi seorang muslim dalam berdagang/berusaha.⁶² Hal ini terlihat dari firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁶³

Hukum persaingan usaha dalam Islam telah ada yakni dimulai pada masa Rasulullah yang mana setelah terbentuknya negara di Madinah, Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan melakukan sistem pengawasan pasar (*Al-Muhtasib*) yang membuat kebijakan khusus yang menangani pengawasan pasar yang dikenal dengan lembaga *Al-Hisbah*.

⁶²Lukman Hakim, “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2: 320–330, April 2016, ISSN: 1978–4767, Hlm. 323.

⁶³Qs. An-Nisa ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wanita* Pena Qur'an, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 83.

Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu dilakukan dengan cara Rasulullah langsung menindak para pelaku usaha yang berperilaku curang dengan turun langsung ke pasar dalam rangka membersihkan pasar dari perilaku-perilaku curang yang dapat merusak persaingan.⁶⁴

Sama halnya dengan hukum persaingan usaha yang ada pada masa Rasulullah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sistem hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha disempurnakan dengan dibuatnya perundang-undangan khusus tentang pengawasan pasar yang mana termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pasal 1 : mengenai Hisbah dan Pengawasan Pasar
- 2) Pasal 2 : mengenai Pengawasan Harta
- 3) Pasal 3 : mengenai Pengawasan Kerja dan Pengaturannya
- 4) Pasal 4 : mengenai Perlindungan Lingkungan

Dalam pasal 1 mengenai lembaga *hisbah* dan pengawasan pasar dalam peraturan perundang-undangan khusus tentang pengawasan pasar yang dibuat oleh Umar bin Khattab bertujuan dalam kegiatan ekonomi pada saat itu, tujuannya yaitu.⁶⁶

1. Memastikan jalannya aturan-aturan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hak dan kewajiban produsen dan konsumen.

⁶⁴Mustafa Kamal Rokan,,, *Op. cit.*, hlm. 3–4.

⁶⁵Mustafa Kamal Rokan,,, *Ibid.*, hlm. 61.

⁶⁶Mustafa Kamal Rokan,,, *Ibid.*, hlm. 61–62.

2. Disyariatkannya kegiatan ekonomi yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan Hadis Rasulullah yang mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilarang walaupun sangat menguntungkan.
3. Menyempurnakan pekerjaan.
4. Melawan penipuan dalam kegiatan ekonomi.

Islam tidak membenarkan para pelaku usaha bersaing secara licik dengan menjadikan dirinya serakah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya karena sikap tersebut membuat manusia lalai, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ
 كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۖ

*“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,,, ”.*⁶⁷

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya dua pihak atau lebih yang bersaing, semua berusaha memperbanyak, seakan-akan sama-sama mengaku memiliki lebih banyak dari pesaingnya dengan menghiraukan norma-norma dan nilai-nilai agama, kegiatan tersebut tidak akan berakhir kecuali dengan kematian karena yang bersaing tidak pernah puas, serta

⁶⁷Qs. At-Takatsur ayat 1–5, Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 600.

kaitannya dengan persaingan tidak sehat dalam penumpukkan harta secara tegas Allah memperingatkan jangan lakukan persaingan semacam itu.⁶⁸

Kegiatan persaingan usaha harus dilandasi dengan sifat ketakwaan di dalamnya yang mana sifat takwa harus diimplikasi dalam berbisnis atau berusaha, karena takwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental seorang pembisnis/pelaku usaha. Dengan adanya sifat takwa yang tertanam dalam diri seorang pembisnis/pelaku usaha maka dalam bersaing di pasar pelaku usaha akan melakukan hal-hal sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Melakukan usaha/bisnis dengan cara yang legal dan halal.
- 2) Tidak akan melakukan manipulasi barang.
- 3) Tidak akan mempermainkan harga.
- 4) Tidak merusak perusahaan lain yang sejenis

Selain harus berlandaskan ketakwaan dalam berbisnis atau berusaha, dalam Islam juga haruslah dicermati unsur-unsur terpenting dalam persaingan usaha menurut Islam agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar, unsur terpentingnya yaitu:⁷⁰

- 1) Pihak-pihak yang bersaing

Mengenai pihak-pihak yang bersaing dalam hal usaha/bisnis, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 570–572.

⁶⁹ Nashruddin Baidan dan Emawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 177–178.

⁷⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 92–96.

sebagaimana Islam telah memerintahkan umatnya untuk berlomba–lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaingnya tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usahanya.

2) Cara persaingan.

Haruslah memberikan pelayanan terbaik dalam hal cara persaingan usaha, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya, melainkan beliau memberikan pelayanan yang sebaik–baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut.

3) Produk barang dan atau jasa yang dipersaingkan.

Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar maka harus memiliki keunggulan produk barang dan atau jasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing, yaitu sebagai berikut:

- a. Produk. Produk barang dan atau jasa yang dipersaingkan dalam pasar harus halal.
- b. Harga. Harga produk harus kompetitif dalam hal ini Islam melarang para pelaku usaha membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaingnya dalam pasar.

- c. Tempat. Dalam hal tempat yakni pasar, para pelaku usaha bebas masuk maupun keluar pasar agar tidak ada yang dihalang – halangi dalam berusaha di pasar.
- d. Pelayanan. Pelayanan harus diberikan dengan ramah dan tidak boleh dengan cara–cara yang dilarang dalam Islam.

BAB III

BARRIER TO ENTRY DALAM SISTEM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan pada tanggal 5 Maret 1999, namun sebelum undang–undang tersebut disahkan dan diterapkan sebagai aturan hukum mengenai anti monopoli dan persaingan usaha Indonesia belum memiliki aturan hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Di masa pemerintahan orde baru Indonesia belum berhasil membuat aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai anti monopoli dan persaingan usaha, ketidakberhasilan pemerintah orde baru untuk menyetujui pembuatan undang–undang anti monopoli dan persaingan usaha pada saat itu didasari beberapa alasan yaitu:⁷¹

1. Pemerintah orde baru menganut konsep bahwa perusahaan–perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan, dengan kata lain memberikan posisi monopoli pada perusahaan–perusahaan besar tersebut.
2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pendukung disektor bersangkutan, tanpa fasilitas

⁷¹ Pandu Soetjito, *“Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”* Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 14–15. www.eprints.undip.ac.id

monopoli maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya disektor tersebut.

3. Untuk menjaga keberlangsungannya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi kepentingan pejabat-pejabat yang berkuasa pada masa orde baru.

Sebelum dibuatnya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setiap orang yang melakukan kegiatan persaingan usaha di Indonesia pada masa orde baru didasarkan pada pasal 382 *bis* KUH Pidana.⁷²

*“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”*⁷³

Pada masa orde baru, keadaan ekonomi di Indonesia diwarnai tindakan-tindakan yang bersifat monopoli dalam dunia usaha/perdagangan, misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal dalam membeli cengkeh

⁷² <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> (diakses pada 31 Mei 2018, 15:25).

⁷³ Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. 10, hlm. 128.

dari petani cengkeh serta kewenangan tunggal untuk menjual kepada para produsen rokok.⁷⁴

Keadaan persaingan usaha yang bersifat monopoli diperparah pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998 yang mana hampir semua bidang usaha mengalami kemacetan karena tindakan monopoli tersebut, namun agar Indonesia tidak terseret berkepanjangan dalam krisis ekonomi maka Indonesia melakukan Memorandum Kesepakatan (*Letter of Intent/LoI*) dengan *International Monetary Fund (IMF)* guna memulihkan roda pemerintahan yang stabil.⁷⁵

Adanya Memorandum Kesepakatan yang dilakukan antara *IMF* (dana moneter internasional) dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998, *IMF* menyetujui memberikan bantuan keuangan kepada negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk memulihkan roda pemerintahan dari krisis ekonomi pada saat itu, akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu.⁷⁶

Indonesia harus memenuhi persyaratan dari Memorandum Kesepakatan (*LoI*) yang dilakukan dengan *IMF* yang mana dalam Memorandum Kesepakatan tersebut ditentukan bahwa pemerintah Indonesia akan menyampaikan RUU Antimonopoli kepada DPR, kemudian lahir

⁷⁴Winarno, *Op. cit.*, hlm. 40.

⁷⁵Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hlm. 100–101.

⁷⁶Andi Fahmi Lubis, dkk., *E-book: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, hlm. 12.

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maksud diundangkannya undang–undang ini sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdsarkan pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi mengkhendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar.⁷⁷

Adapun diterbitkannya undang–undang ini secara filosofis dapat dilihat pada salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada huruf c yaitu:⁷⁸

“Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian–perjanjian internasional.”

⁷⁷I Ketut Karmi Nurjaya, “Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Paktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2009, hlm. 1.

⁷⁸Aulia Muthiah, *Op. cit.*, hlm. 91.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu dasar hukum persaingan usaha sehat yang anti monopoli di Indonesia juga lahir dari sebuah asas demokrasi ekonomi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, asasnya yaitu:

*“Pelaku usaha di Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepeningan umum.”*⁷⁹

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah merupakan undang-undang dalam ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam hal menanggulangi tindakan kejahatan di bidang “praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.⁸⁰ Dibuatnya UU No. 5 Tahun 1999 ini bertujuan untuk:⁸¹

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Menengah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

⁷⁹Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸⁰Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hlm. 99.

⁸¹Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

B. Pola *Barrier to Entry* dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia para pelaku usaha harus memperhatikan asas demokrasi ekonomi yang dianut dalam UU No. 5 Tahun 1999 agar terciptanya persaingan yang sesuai dengan tujuan undang–undang tersebut.

Namun dalam dunia persaingan usaha sering didapati sebagian pelaku usaha memperoleh keuntungan sebanyak–banyaknya dengan cara curang sehingga kegiatan yang terjadi dalam pasar sering tidak sesuai dengan tujuan undang–undang tersebut, salah satunya yakni dengan adanya *barrier to entry* yang diciptakan oleh beberapa pelaku usaha. Larangan mengenai *barrier to entry* dijabarkan dalam berbagai bentuk pasal pada UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Pasal 10

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:*
 - a. *Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain.*
 - b. *Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.*

Dalam pasal 10 ini secara tegas membahas tentang larangan pemboikotan yang dilakukan dengan cara perjanjian, dilarangnya

perjanjian pemboikotan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.⁸²

- a) Perjanjian horizontal (antar pesaing) untuk menghalangi pelaku usaha lain melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Perjanjian horizontal guna menolak penjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang/jasa dari pasar yang bersangkutan.

Perjanjian yang bersifat menghambat secara horizontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan terkoordinasi, termasuk perjanjian yang secara langsung atau tidak langsung untuk menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi (pembagian) kuota atau wilayah atau pertukaran informasi/data mengenai pasar, dan perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar (*entry barriers*).⁸³

⁸²Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hlm. 125.

⁸³Anna Maria Tri Anggraini, "Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, edisi 4, ISSN 2087-0353, Jakarta: KPPU, 2010, hlm. 30.

2. Pasal 15

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*
- (3) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:*
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*
 - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.*

Pada pasal 15 ini mengatur mengenai perjanjian tertutup, yang mana merupakan suatu perjanjian antar pelaku usaha (penjual dan pembeli) untuk melakukan kesepakatan secara *eksklusif* yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Dalam perjanjian tertutup terdapat dua kategori hambatan, yaitu:⁸⁴

- 1) Hambatan untuk persaingan yang bersifat *intrabrand*, yaitu persaingan antar distributor/pengecer untuk suatu produk yang berasal dari produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat *intrabrand* terjadi ketika akses penjual distributor/pengecer dibatasi oleh produsen.

⁸⁴PERKOM PPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 7.

- 2) Hambatan untuk persaingan yang bersifat *interbrand*, yaitu persaingan antar produsen untuk suatu jenis/kategori barang di pasar yang sama. Hambatan ini terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya.

Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha tidaklah sepenuhnya dilarang, karena jika dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 akan memberikan dampak positif bagi persaingan usaha, akan tetapi jika dalam perjanjian tersebut terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada kegiatan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat maka akan memberikan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif dari sebuah perjanjian tertutup yaitu sebagai berikut.⁸⁵

1. Dampak positif perjanjian tertutup:

- a. Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan/peluang (*arbitrage*).
- b. Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam suatu perjanjian tertutup.
- c. Peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing pihak.

⁸⁵PERKOM PPU, *Ibid.*, hlm. 19–20.

2. Dampak negatif perjanjian tertutup:

- a. Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing.
- b. Potensial terjadinya pembagian wilayah.
- c. Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga.
- d. Terjadinya pembatasan persaingan yang mengakibatkan pasar berstruktur tidak persaingan sempurna.

Unsur-unsur yang memenuhi sebagai perjanjian tertutup pasal 15 yang mengarah pada persaingan tidak sehat, yaitu:⁸⁶

- a. Hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu, yang berpotensi terjadinya praktik pembagian wilayah.
- b. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok yang dikaitkan dengan potongan harga.
- c. Pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok yang dikaitkan dengan potongan harga.

⁸⁶PERKOM PPU, *Ibid.*, hlm. 12–13.

3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
Huruf b: mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam prsaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.*

Pasal 17 ini membahas mengenai larangan monopoli, yang mana tidak semua kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 17 saja yang dilarang dilakukan oleh para plaku usaha. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka unsur-unsur dari praktik monopoli yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha.
- 2) Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.
- 3) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- 4) Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 5) Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

⁸⁷Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel)*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 113–114.

Dilarangnya kegiatan monopoli karena mengandung beberapa dampak negatif yang merugikan persaingan usaha, antara lain:⁸⁸

- a. Terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak ada kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan *inflasi* yang merugikan masyarakat luas.
- b. Pelaku usaha mendapat keuntungan (*profit*) di atas kewajaran yang normal. Ia akan seenaknya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut.
- c. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak ada hak pilih konsumen atas produk.
- d. Pendapatan jadi tidak merata.
- e. Adanya *barrier to entry* dimana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa pasar yang besar.

Berhubungan dengan monopoli yang dijelaskan dalam pasal 17 ini, sesungguhnya tidak semua kegiatan monopoli itu dilarang dalam dunia persaingan usaha, salah satunya monopoli yang diperbolehkan dalam undang-undang yakni monopoli yang dilakukan oleh pemerintah,

⁸⁸Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 70–71.

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.⁸⁹

4. Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.*
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.*
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.*
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Pada pasal 19 ini secara tegas membahas tentang larangan penguasaan pasar yang dapat mengarah pada terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang mana dijelaskan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.⁹⁰

⁸⁹Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

⁹⁰Penjelasan atas pasal 19 huruf a dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan tu jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dalam pasal 24 ini membahas mengenai larangan terhadap persekongkolan antar para pelaku usaha. Persekongkolan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁹¹

Berdasarkan pasal 24, para pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang karena dalam pasal 24 tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁹²

- a. Menghambat pelaku usaha pesaingnya (pelaku usaha lain) dalam masuk pasar.
- b. Menghambat produksi/pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya.
- c. Kegiatan persekongkolan dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

⁹¹ Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹² <http://roysanjaya.blogspot.co.id/2011/01/kegiatan-yang-dilarang-dalam-hukum.html> (diakses 21 April 2018, 10:39).

6. Pasal 25

- (1) *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*
 - a. *Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.*
 - b. *Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.*
 - c. *Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.*
- (2) *Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*
 - a. *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*
 - b. *Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Pada pasal 25 secara tegas mengatur tentang posisi dominan yang bersifat umum, maksudnya keadaan posisi pelaku usaha yang mana pelaku usaha tersebut tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai.⁹³ Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar.⁹⁴

⁹³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hlm. 144.

⁹⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op. cit.*, hlm. 166.

BAB IV

ANALISIS

ALASAN PELARANGAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *BARRIER TO ENTRY* DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. Alasan Pelarangan *Barrier to Entry* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar karena dengan adanya persaingan para pelaku usaha termotivasi dalam menciptakan inovasi-inovasi terhadap produk barang dan atau jasa yang ditawarkan di pasar, namun dalam persaingan tersebut terdapat beberapa perusahaan atau pedagang yang tidak memiliki pesaing karena terdapat kegiatan yang mampu menghalangi atau menyulitkan bagi perusahaan atau pedagang lain untuk memasuki pasar yang sama (*barrier to entry*).

Dalam dunia persaingan usaha sesungguhnya *barrier to entry* dilarang dengan adanya hambatan yang diciptakan oleh pelaku usaha untuk pelaku usaha lainnya dalam pasar. Pelarangan *barrier to entry* dikelompokkan dalam beberapa alasan-alasan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

1. Dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen

Setiap orang diberikan kebebasan dalam bertransaksi jual beli di pasar, sama halnya dengan pihak konsumen yang diberikan kebebasan untuk memilih produk barang dan atau jasa yang akan dibeli tanpa dibatasi, namun tidak jarang konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh produk barang dan atau jasa dikarenakan adanya *barrier to entry* yang diciptakan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar bersangkutan.

Adanya *barrier to entry* dalam sebuah usaha sudah dipastikan pihak konsumen tidak dapat memilih produk barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha lain terhadap produk yang sama, dikarenakan keterbatasan peredaran produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang dihambat atau dibatasi keberadaannya di pasar dengan tujuan agar para konsumen tetap memilih produk barang dan atau jasa yang hanya ada di pasar dikarenakan tidak adanya produk yang sama dari pelaku usaha lain yang beredar di pasar.

Jika dalam sebuah pasar kepentingan daya beli konsumen dihalangi oleh pelaku usaha dengan adanya *barrier to entry* yang dilakukan pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar maka akan berakibat pada kelangkaan ataupun berkurangnya produk barang dan atau jasa yang beredar di pasar, dikarenakan hanya ada satu pelaku usaha atau sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau memasarkan produk barang dan atau jasa, dari sisi ini pelaku usaha yang

melakukan *barrier to entry* akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginan mereka.

Hal ini mengacu pada pasal 19 huruf b dan c dan pada pasal 24 dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yakni UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam prinsip-prinsip etika berusaha/berbisnis, karena pelaku usaha yang melakukan *barreier to entry* tidak memperlakukan konsumen sesuai dengan haknya di pasar.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar pihak konsumen memiliki hak yang harus didapatkannya dalam pasar, yakni adanya hak untuk memiliki. Hak untuk memiliki merupakan hak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan, apabila pilihannya dijatuhkan atas suatu poduk barang dan atau jasa karena konsumen tidak mempunyai pilihan lain di pasar maka dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hak konsumen dalam pasar.⁹⁵

Seharusnya konsumen diberikan kebebasan penuh untuk memilih dan membeli produk barang dan atau jasa yang beredar di pasar, karena apabila pihak konsumen dapat menggunakan hak untuk memilih maka

⁹⁵Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 55.

mekanisme pasar akan bekerja dalam situasi pasar secara sempurna.⁹⁶ Namun dengan adanya *barrier to entry* hak kepentingan daya beli konsumen terhadap sebuah produk dan atau jasa dihalangi, serta secara tidak langsung pihak konsumen mengalami pemaksaan untuk suka maupun tidak suka membeli produk barang dan atau jasa dari satu pelaku usaha saja, dikarena keberadaan produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha lainnya dibatasi peredarannya di pasar melalui kegiatan *barrier to entry*.

2. Merugikan pelaku usaha lain

Keberadaan untung maupun rugi dalam keberlangsungan sebuah usaha merupakan suatu hal yang wajar, namun jika kerugian tersebut timbul akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghindari persaingan serta dilakukan secara tidak sehat tentu bertentangan dengan dasar hukum persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain yaitu adanya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha.

Alasan dilarangnya *barrier to entry* karena dapat merugikan pelaku usaha lain dikarenakan memenuhi dua alasan yaitu:

1. Adanya larangan penjualan yang dilakukan dengan cara pemboikotan perjanjian horizontal (antar pesaing) guna membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau memasarkan suatu barang dan atau jasa dalam

⁹⁶ Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen (Seri Panduan Konsumen: Penjelasan Praktis Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Jakarta: PIRAC dan PEG, 2001), cet. I, hlm. 21.

pasar yang dapat berakibat tidak berkembangnya produksi maupun pemasaran suatu barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain.

2. Karena menghalangi ataupun menolak jalan masuknya pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama dalam pasar bersangkutan.

Dua alasan tersebut mengacu pada salah satu prinsip etika dalam berusaha/berbisnis, yakni prinsip tidak boleh berbuat jahat yang mana pelaku usaha tidak diperbolehkan merugikan pelaku usaha pesaingnya dalam bentuk apapun jika dilakukan dengan cara tidak sehat dan bertentangan dengan dasar hukum persaingan usaha. Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), terlebih khusus dalam ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Dapat menghambat persaingan

Keberlangsungan suatu pasar tidak bisa dipisahkan dengan sebuah persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, karena dengan adanya persaingan usaha yang terjadi di pasar dapat memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berusaha secara sehat di pasar serta memunculkan inovasi-inovasi dari produk barang dan atau jasa yang ditawarkan.

Namun terdapat beberapa perjanjian maupun kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghindari persaingan dengan cara yang dilarang dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menghambat persaingan yang ada di pasar. Salah satu kegiatan

maupun perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha yaitu *barrier to entry* dalam pasar.

Dilarangnya *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu dapat menghambat persaingan, dikarenakan apabila *barrier to entry* yang diciptakan oleh pihak perorangan/kelompok atau pihak swasta tidak sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha dalam kegiatan mekanisme pasar yang baik, yang mana harus ada terbukanya peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang akan mengarah pada monopoli perdagangan.

Alasan dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menghambat persaingan juga sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang terkandung pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang mana keberadaan situasi kehidupan ekonomi nasional memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi tanpa dihalangi.

4. Menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan

Keberadaan sebuah produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sangat mendukung jalannya mekanisme pasar, namun tidak jarang pelaku usaha baru mengalami kesulitan untuk memproduksi maupun memasarkan barang dan atau jasa miliknya dalam pasar.

Keadaan penguasaan produksi dan atau pemasaran dalam pasar inilah menjadi alasan dilarangnya adanya *barrier to entry* dalam pasar,

hal ini tergambar dalam hambatan teknis (*technical barriers to entry*) yang mana pelaku usaha yang telah lama hadir memiliki kemampuan untuk mengontrol faktor produksi dan atau pemasaran yang ada dalam pasar sehingga mengakibatkan pelaku usaha baru mengalami kesulitan untuk masuk memproduksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa miliknya dalam pasar yang bersangkutan.

Alasan dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 19 dan 24 UU No. 5 Tahun 1999. Dua pasal tersebut lebih khusus melarang menguasai pasar bersangkutan yang mana bertujuan menguasai produksi dan atau pemasaran, adanya larangan penguasaan produksi dan atau pemasaran dalam pasar yang dilakukan dengan cara menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu dengan cara yang tidak wajar yang disebutkan dalam pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol untuk menghambat/menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang disebutkan dalam pasal 24.

Selain itu juga dalam menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan akan terjadi perjanjian oligopoli yang mana pada perjanjian oligopoli termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam perjanjian oligopoli tentu terdapat rintangan/hambatan untuk memasuki pasar (*barrier to entry*) karena perjanjian oligopoli sendiri termasuk salah satu ciri dalam pasar oligopoli.

5. Dapat mengarah pada praktik monopoli

Kegiatan monopoli merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan dunia persaingan usaha, karena sering sekali terjadi dalam persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya saling berkeinginan memperkaya usahanya agar unggul dalam pasar, salah satunya ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar yakni dengan cara memonopoli pasar. Namun tidak semua kegiatan monopoli itu dilarang dalam undang-undang. Salah satu kegiatan yang akan mengarah pada praktik monopoli yakni *barrier to entry*.

Alasan *barrier to entry* dapat mengarah pada praktik monopoli karena memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Barrier to entry* memenuhi unsur-unsur dalam pasar monopoli yang mana adanya hambatan atau rintangan yang diciptakan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar serta berpeluang menciptakan hanya ada satu penjual dalam pasar monopoli bila pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan *barrier to entry*.
2. *Barrier to entry* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam berusaha/berbisnis, yaitu tidak terpenuhinya prinsip keadilan yang mana dihambatnya hak pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha dalam pasar.
3. *Barrier to entry* memenuhi unsur dalam monopoli yang dapat mengarah pada penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.

Tiga hal tersebut mengacu pada pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia, kegiatan tersebut merupakan pelarangan terhadap praktik monopoli.

6. Dapat merusak mekanisme pasar

Mekanisme pasar yang baik yakni tidak terdapat gangguan di dalamnya yang mana mekanisme pasar tersebut berjalan sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha, namun sering terdapat sebuah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menguntungkan usahanya dan merusak mekanisme pasar yang ada dikarenakan keuntungan tersebut diperoleh melalui persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satunya yakni dengan melakukan *barrier to entry* dalam dunia pesaingan usaha.

Dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat merusak mekanisme pasar, karena tindakan *barrier to entry* termasuk salah satu gangguan yang akan berdampak negatif pada terstrukturanya pasar ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Terstrukturanya pasar ke dalam pasar persaingan tidak sempurna jika tindakan *barrier to entry* dilakukan dengan tujuan mementingkan keuntungan sendiri tanpa melihat keberlangsungan mekanisme pasar yang baik serta merugikan khalayak umum atas tindakan *barrier to entry* tersebut.

Adanya dampak negatif pada terstrukturnya pasar ke dalam pasar persaingan tidak sempurna sesungguhnya didasari dengan tidak terpenuhinya salah satu nilai moralitas dalam pasar, yaitu tidak terpenuhinya nilai moralitas keadilan antar pelaku usaha dalam bersaing. Tidak terpenuhinya nilai moralitas keadilan dalam pasar disebabkan hilangnya nilai moralitas keadilan yang tertanam dalam jiwa para pelaku usaha yang mana akan menempuh berbagai macam cara agar menguntungkan usahanya sendiri yang ditempuh dengan cara menciptakan rintangan/hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar. Oleh sebab itu keberadaan *barrier to entry* dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia karena dapat merusak mekanisme pasar.

Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 19, dimana dalam pasal 19 adanya pelarangan penguasaan pasar yang akan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang dilakukan dengan cara kegiatan dan atau perjanjian yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

7. Demi kepentingan nasional

Dalam terjadinya sesuatu tindakan pasti ada kepentingan yang melandasi tindakan itu terjadi, sama halnya yang terjadi pada pelarangan *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Dilarangnya *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha dikarenakan pemerintah ingin mewujudkan iklim persaingan usaha yang

sehat di Indonesia agar semua kalangan masyarakat ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan ekonomi tanpa ada yang dibatasi maupun dihalangi. Hal ini mengacu pada sistem ekonomi pasar yang dianut Indonesia yakni sistem ekonomi pasar terbuka.

Dalam sistem ekonomi pasar terbuka peran para pelaku usaha serta konsumen lebih menonjol dalam mekanisme pasar dan pemerintah berperan sebagai *regulator* atau pengawas.⁹⁷ Dari sistem ekonomi pasar terbuka inilah akan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik karena dalam menjalankan usaha para pelaku usaha berasaskan demokrasi ekonomi yang harus memperhatikan kepentingan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa:

*“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.*⁹⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi yang mana hukum ekonomi merupakan hukum publik yang secara khusus mengatur persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum.⁹⁹ Menurut penulis dari perspektif inilah dilarangnya tindakan *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di

⁹⁷Winarno,, *Op. cit.*, hlm. 22.

⁹⁸Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹⁹Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 277.

Indonesia dikarenakan demi kepentingan nasional karena menyangkut kepentingan orang banyak.

8. Menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar

Persaingan usaha yang sehat digambarkan dengan keadaan pasar yang membolehkan bagi siapa saja yang berusaha di pasar secara wajar yang tidak dihalangi keberadaannya. Jika dalam pasar terdapat hanya sebagian pelaku atau sebagian kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing (posisi dominan) maka akan berakibat pada *barrier to entry* dalam pasar.

Dilarangya *barrier to entry* dalam pasar dikarenakan akan menimbulkan posisi dominan bersifat umum yang memenuhi beberapa poin sebagai berikut:

1. Penguasaan 50% sampai 75% pangsa pasar (pasal 25 ayat (1) huruf c).
2. Menetapkan perjanjian terhadap kesepakatan harga dalam pasar (pasal 15).
3. Tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam usaha.
4. Terdapat hanya ada beberapa pelaku atau beberapa kelompok usaha di pasar.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Barrier to Entry*

Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan dan siapa saja diberikan kebebasan ikut bertransaksi di pasar tanpa ada yang dihalangi. Hal ini juga sejalan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam Islam mekanisme pasar yang baik yakni pasar dijamin kebebasannya yang harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di dalamnya.

Pasar Islam menjamin para pelaku usaha untuk bebas keluar maupun masuk dalam berdagang di pasar, hal ini berdasarkan salah satu kriteria mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah dalam hal persaingan di pasar secara sempurna. Ibnu Taimiyah tidak membenarkan memaksa ataupun menghalangi penduduk dalam menjual barang karena merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.¹⁰⁰ Memaksa atau menghalangi maupun menghambat pedagang untuk masuk dalam pasar pada masa sekarang ini merupakan tindakan *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha.

Menurut hemat penulis, dari sisi hukum ekonomi syariah *barrier to entry* tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) karena dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku usaha tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara

¹⁰⁰ Ahmad Afan Zaini,, *Op. cit.*, hlm. 99–100.

menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berdagang/berusaha di pasar, hal ini sesuai dalam firman Allah QS. *Al-Anfal* ayat 36 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
مُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

Dilihat secara umum dari QS. *Al-Anfal* ayat 36 tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang seseorang yang menghalangi seseorang lainnya dari jalan Allah. Jalan Allah di sini termasuk jalan seseorang untuk berdagang yang merupakan ibadah yang dilakukan seorang muslim di pasar dan tidak boleh ada yang menghalangi jalan masuknya dalam beribadah kepada Allah.

Jika *barrier to entry* dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) dikhawatirkan akan mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar karena hilangnya salah satu prinsip pasar yang efisien dalam Islam. Pada prinsip-prinsip pasar yang efisien dalam Islam, salah satunya tidak membenarkan adanya pencegahan maupun menghalangi barang sebelum masuk pasar dengan tujuan

mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.¹⁰¹

Dalam *barrier to entry* pelaku usaha (perorangan/kelompok usaha) tertentu yang telah lama hadir memiliki kemampuan untuk mengontrol mitra usahanya maupun mengontrol daya beli para konsumen agar tidak berpindah pada produk barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain.

Menurut hemat penulis, *Barrier to entry* dapat digolongkan dalam tindakan *talaqqi rukban* yang mana merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mana hukumnya haram jika bertujuan untuk merekayasa penawaran di pasar dengan cara mencegat atau menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar, alasan utama pengharaman ini dikarenakan untuk melindungi pihak konsumen.¹⁰² Hal ini juga mengacu pada sebuah hadits yang mana Rasulullah SAW melarang barang-barang dagangan dicegat sebelum masuk pasar:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتْلَقَى الْجُلْبُ.

“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasullah SAW melarang barang-barang dagangan dicegat.”¹⁰³

¹⁰¹Lukman Hakim,, *Op. cit.*, hlm. 166–169.

¹⁰²Dede Abdul Fatah,, *Op. cit.*, hlm. 169.

¹⁰³Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 479–480.

Secara tekstual dalam hadits tersebut terdapat prinsip-prinsip hukum persaingan dalam usaha, yaitu antara lain:¹⁰⁴

- 1) Perilaku penghadangan atau pencegahan produk barang dan atau jasa oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha lain ke pasar.
- 2) Terdapat larangan untuk melakukan monopoli perdagangan baik secara pribadi/individu (tindakan) dan juga secara bersama-sama (perjanjian) dengan cara mengalokasikan pasar tertentu bagi pelaku usaha tertentu sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Terdapat pelaku usaha yang tertindas disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelaku usaha yang monopoli produk barang dan atau jasa tersebut belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha yang dihadang atau dicegat jalan masuk ke pasar akan mengalami kerugian.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah melakukan penjualan atau pemasaran dan juga menahan produk barang an atau jasa yang dimilikinya kepada konsumen.
- 5) Terjadinya pengaburan atau ketidakjelasan terhadap informasi barang dan tau jasa yang akan dibeli konsumen.

Memperoleh harta kekayaan dalam berdagang dengan cara melakukan *barrier to entry* dalam pasar merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Islam, karena harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang buruk, yakni dengan cara menghalangi/menyulitkan pelaku usaha lain untuk

¹⁰⁴Mustafa Kamal Rokan,,, *Op. cit.*, hlm. 56–58.

masuk berusaha/berdagang dalam pasar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29, bahwa Islam melarang seseorang memperoleh harta dengan cara yang *bathil*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Barrier to entry yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha tertentu harus dihilangkan dalam persaingan usaha karena dalam *barrier to entry* akan mendatangkan *kemadاران* atau keburukan yang akan merugikan masyarakat umum, dalam hal ini merugikan pelaku usaha lain serta para konsumen.

Harus dihilangkannya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pelaku usaha tertentu mengacu pada kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa الضَّرُّ يُرَادُ (kemadاران atau keburukan tersebut harus dihilangkan) karena menurut hemat penulis dalam sebuah *kemadاران* terdapat kerusakan yang akan mengarah pada rusaknya mekanisme pasar apabila adanya *barrier to entry*.

Dari perspektif hukum dan ekonomi, *barrier to entry* juga terdapat pada pihak pemerintah yang mana melalui hambatan legalitas (*legal barrier to entry*), dalam hal ini pemerintah diberikan aturan dan hak khusus untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar maupun sektor usaha tertentu, karena adanya regulasi yang diatur secara khusus dalam undang-undang.¹⁰⁵

Dalam hambatan legalitas ini akan mengarah pada kegiatan monopoli, namun hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:¹⁰⁶

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengecualian monopoli yang dilakukan oleh negara juga terdapat pada pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan hak khusus untuk menguasai ataupun memonopoli produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar maupun sektor tersebut karena adanya hambatan legalitas yang diatur secara khusus oleh undang-undang seperti dalam sektor Perusahaan Listrik Negara (PLN).

¹⁰⁵Tim CSIS Komisi Pengawas Persaingan Usaha,, *Op. cit.*, hlm. 37–38. www.kppu.go.id

¹⁰⁶Pasal 33 perubahan ke-empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Hlm. 16.

Hambatan legalitas (*legal barrier to entry*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui regulasi pemerintah diperbolehkan menurut syariah dikarenakan bertujuan untuk hajat hidup orang banyak serta tidak merugikan masyarakat umum. Hal ini mengacu pada bentuk kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) dalam bentuk sumber alam yang harus dijaga keberadaannya dikarenakan keterbatasan terhadap sumber alam tersebut.¹⁰⁷

Barrier to entry yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi tidak bertujuan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu, melainkan demi kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan posisi suatu negara yang mana dalam Islam menjadikan negara pada posisi *waliyul amri adh-dhoruri bi syaukah* yang mana kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup.¹⁰⁸ Dalam hal ini juga mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkannya jika tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran dan tidak merugikan pedagang lain maupun tidak merugikan masyarakat.¹⁰⁹

Sama halnya dengan pandangan Abu Hanifah, Rasulullah juga menetapkan sumber-sumber ekonomi madinah kepada negara dan tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi karena bertujuan pada hajat hidup

¹⁰⁷Yuliar D. Sanrego dan Rusdi Batun,,, *Op. cit.*, hlm. 141.

¹⁰⁸Mustafa Kamal Rokan,,, *Op. cit.*, hlm. 41–42.

¹⁰⁹Dede Abdul Fatah,,, *Op. cit.*, hlm. 168.

orang banyak yang mana keadaan sumber ekonomi tersebut harus dijaga keberadaannya oleh negara.¹¹⁰

¹¹⁰Eka Junila Saragih,, *Op. cit.*, hlm. 273–274.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelarangan *barrier to entry* dikelompokan dalam beberapa alasan-alasan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen (pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24), dapat merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b), dapat menghambat persaingan (asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 15).
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, penulis menarik kesimpulan bahwa adanya *barrier to entry* dalam persaingan usaha tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengarah pada praktik monopoli perdagangan dan termasuk *talaqqi al-rukban*, dikarenakan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok usaha tertentu

dan merugikan masyarakat umum. Sedangkan adanya regulasi pemerintah yang menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam sektor tertentu melalui hambatan legalitas (*legal barrier to entry*) diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tertuju untuk hajat hidup orang banyak serta tidak merugikan masyarakat umum, hal ini mengacu pada bentuk kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) dalam bentuk sumber alam yang harus dijaga keberadaannya.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pelaku usaha khususnya dan oleh pembaca pada umumnya:

1. Diharapkan para pelaku usaha tidak melakukan tindakan *barrier to entry* agar tidak ada lagi masyarakat umum yang dirugikan agar terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Dalam berusaha/berbisnis di Indonesia para pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar terwujudnya cita-cita tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Harus dihilangkannya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha tertentu karena

mengacu pada kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa *kemadaratan* atau keburukan tersebut harus dihilangkan.

4. Kepada pembaca dan mahasiswa penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang "Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Barrier to Entry*"

C. Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil 'alamin* sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan penuh semangat dan usaha yang optimal, akan tetapi masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anggraini, Anna Maria Tri. “Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, ISSN 2087–0353, 2010.
- An–Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arief, Sritua. “Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya”, Didik J. Rachbini (eds.), *Politik Pembangunan Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badriyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk–produk Amerika”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2009. Tidak dipublikasikan.
- Badroen, Faisal, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Citrawan, Fitrah Akbar. *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel)*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al–Qur’an Wanita Pena Qur’an*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- _____. *Al–Qur’an dan Terjemahannya Al–Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- _____. *Qur’an Tajwid*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Fatah, Dede Abdul. “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al–Iqtishad*, Vol. 4, 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip–Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hakim, Lukman. “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, 2016.

- Haritsi (al), Jaribah bin Ahmad. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab "Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab"*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Hartono, Sri Rejeki., dkk., *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hornby, A. S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Current English*. Oxford University Press, 2001.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Huda, Choirul. *Ekonomi Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tim CSIS. "BAB 3 Syarat Perlu Pengarusutamaan PPU: Mekanisme Peninjauan Regulasi", *Jurnal Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha*, ISBN 978-979-1295-27-7, 2016.
- Lubis, Andi Fahmi., dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, E-book*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin., dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Nasution, Yenni Samri Juliati. “Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial”, *Jurnal Penelitian Media Syari’ah*, Vol. 14, 2012.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurjaya, I Ketut Karmi. “Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Paktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, 2009.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Purwaningsih, Sri. “Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalorejo Kabupaten Gunungkidul)”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sahetapy, Rama Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Masuknya Taksi Blue Bird ke Batam Oleh Perusahaan Taksi Lokal Batam dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok: 2014. Tidak dipublikasikan.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sanrego, Yuliar D dan Rusdi Batun. “Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN”, *Jurnal Ekonomi Islam: La–Riba*, Vol. 3, 2009.
- Saragih, Eka Junila. “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam”, *Jurnal Al–Maslahah*, Vol. 13, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al–Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al–Qur’an)*, Volume 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Soetjitro, Pandu. “Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang: 2007. Tidak dipublikasikan.
- Sudaryatmo. *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen (Seri Panduan Konsumen: Penjelasan Praktis Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Jakarta: PIRAC dan PEG, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sumantoro. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Syufa’at. “Implementasi *Maqashid as–Syari’ah* dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al–Ahkam*, Vol. 23, 2013.
- Tutie, Titik Triwulan dan Idri. *Prinsip–Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Usman, Muchlis. *Kaidah–kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Utami, Annisa Nurul., dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Ikan Sistem Bakul pada Nelayan di Kampung Pesisir Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, 2018.
- Verdiana, Devya Muarofah. “Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia” Skripsi Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya: 2011. Tidak dipublikasikan.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Widijowati, Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.

- Winarno. “Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya dalam Putusan Hakim atas Perkara Persaingan Usaha”, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang: 2009.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zaini, Ahmad Afan. “Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. I4, 2014.
- ‘Arif (al), M. Nur Rianto. *Dasar–Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adictira Intermedia, 2011.
- ‘Asqalany (al), Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam “Five in One (Teks Hadits, Terjemah, Kosa Kata, Abstraksi, Kesimpulan Hadits) Bulughul Maram”*, terj. Lutfi Arif., dkk. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

Sumber lain:

- PERKOM PPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putusan Perkara KPPU Nomor: 22/KPPU–I/2016.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- <https://brainly.co.id/tugas/6186070>
- <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>
- <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

<http://roysanjaya.blogspot.co.id/2011/01/kegiatan-yang-dilarang-dalam-hukum.html>

www.bisniscoaching.com/operational-theme/manfaat-persaingan-usaha.html

www.eprints.undip.ac.id

www.kppu.go.id

www.lib.ui.ac.id

www.repository.unair.ac.id

www.uinsby.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lngkap : Nadzar Ageng Pratiwi
Tempat Tanggal Lahir : Madidir, 06 Oktotober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Linggapura Rt. 001 Rw. 003, Tonjong, Brebes,
Jawa Tengah
E-mail : nadzarpratiwi06@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung (Lulus Tahun 2007)
2. SMP Negeri 2 Bitung (Lulus Tahun 2010)
3. SMA Bustanul Ulum NU Bumiayu (Lulus Tahun 2013)
4. Mahasiswi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 16 Juli 2018

Penulis

Nadzar Ageng Pratiwi

NIM. 1402036077